

	News Title : Status Aset Kripto Jadi tidak Jelas	
	Media Name : Media Indonesia	Journalist : Despian Nurhidayat
	Publish Date : 05 November 2022	Tonality : Positive
	News Page : 10	News Value : 405,450,000
	Resources : Teguh Kurniawan Harmanda (Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo)), Didid Noordiatmoko (Plt Kepala Bappebti)	
	Section/Rubrication : Ekonomi	Topic : kripto

Status Aset Kripto Jadi tidak Jelas

Pedagang aset kripto tidak ingin penataan industri kembali dari titik nol.

DESPIAN NURHIDAYAT
despian@mediaindonesia.com

RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) semakin hangat diperbincangkan. Salah satu topik yang menjadi polemik ialah karena aset kripto dimasukkan pada RUU P2SK sebagai inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK).

Sebagai informasi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun telah menetapkan RUU P2SK dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2022. RUU P2SK itu merupakan RUU inisiatif DPR

yang selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah menjadi UU. Saat ini, status RUU P2SK masih pada tahap konsultasi publik.

Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) Teguh Kurniawan Harmanda mengajak masyarakat untuk terus mengawal dan berpartisipasi dalam pembentukan RUU P2SK ini.

Menurutnya, semua pihak harus dilibatkan dalam pembahasan, terutama masyarakat yang akan berdampak langsung pada penerapan regulasi itu, bisa memberikan pandangannya.

“Pelibatan publik dalam pem-

bahasannya bisa memberikan pandangan yang menyeluruh, termasuk status aset kripto di dalamnya. Karena jumlah investor kripto yang lebih dari 16 juta ini, pasti ingin status yang jelas soal kripto sebagai komoditas atau akan diubah,” ungkap pria yang akrab disapa Manda tersebut dilansir dari keterangan resmi, kemarin.

Menurut Manda, saat ini masyarakat sudah mulai meyakini aset kripto sebagai komoditas dan diregulasi Bappebti. Namun, adanya draf RUU ITSK itu bisa menimbulkan kerancuan atau tidak jernih.

“Kami menghargai niat dan upaya pemerintah untuk terus mengawasi dan memastikan industri aset kripto ini tetap aman. Namun, draf RUU PPSK yang ada saat ini belum menguat-

kan industri, malah berpotensi membuatnya mundur. Ada beberapa pasal (205, 207, 208) yang akan membuat status aset kripto menjadi rancu ke depannya. Saat ini kripto dikategorikan sebagai komoditas, bukan mata uang,” jelasnya.

Pihaknya berharap Bappebti tetap ada bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam RUU P2SK di pasal ITSK.

Asosiasi ingin semua pihak bersinergi untuk merumuskan regulasi yang jelas dan mendukung inovasi ke depannya. BI dan OJK bisa meregulasi aspek lain dari kegunaan atau utilitas aset kripto yang belum diatur Bappebti.

“Sebagai pelaku usaha, kami hanya meminta kepastian hukum dan regulasi agar industri

kripto yang sudah berkembang pesat ini tidak salah arah dan reset dari nol,” pungkasnya.

Penipuan berkedok kripto

Kementerian Perdagangan melalui Bappebti akan melakukan tindakan tegas terhadap entitas yang melakukan penghimpunan dana masyarakat berkedok perdagangan aset kripto. Bappebti memperoleh informasi bahwa terdapat beberapa entitas yang marak menawarkan investasi perdagangan aset kripto tanpa memiliki persetujuan dari Bappebti.

“Setelah kami lakukan identifikasi, pengawasan, dan pengamatan, kami menemukan bahwa entitas tersebut menerapkan skema *member get member* untuk merekrut anggota baru,” terang Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko dalam keterangan resminya, kemarin.

Entitas tersebut memberikan janji keuntungan yang konsisten dan hampir tanpa kerugian dari *trading* yang dilakukan. Bappebti telah menghentikan kegiatan usahanya agar tidak semakin banyak masyarakat yang dirugikan. (Fik/E-1)